

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kota Probolinggo termasuk dalam terbesarnya empat kota di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Kota Probolinggo yang merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur ini kurang lebih memiliki 8 partai besar yang kadernya menjadi wakil rakyat di parlemen. Hal ini diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo pada tahun 2019. Dari ke-8 partai tersebut ada 3 partai yang masuk dalam 3 partai terbesar di Kota Probolinggo, yakni Partai PKB, PDI-P, dan Golkar.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 23 Juli 1998 di prakarsai sejumlah kiai dari Nahdlatul Ulama (NU). PKB dibentuk sebagai tanggapan terhadap aspirasi warga NU yang mengusulkan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membentuk sebuah partai politik. Setahun setelah pendiriannya, PKB di bawah kepemimpinan Matori Abdul Djali langsung mengikuti Pemilu 1999.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang memiliki kekuatan politik yang signifikan. PDI-P didirikan pada tanggal 10 Januari 1999 di Lenteng Agung, Jakarta.

Jakarta Selatan. Saat ini, kantor pusat PDI-P berlokasi di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya dikenal sebagai Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.

Ke tiga partai yang telah disebutkan diatas merupakan partai yang memiliki indeks kepercayaan tinggi dari masyarakat kota probolinggo,hal ini diketahui dengan dominasi partai partai ini dalam kedudukan di dprd kota probolinggo, yakni PKB dengan kepemilikan 6 kursi, PDI-P sama dengan PKB 6 kursi kemudian Golkar dengan 5 kursi.

Sementara itu keterwakilan perempuan di parlemen kian lama kian menyusut, pada tahun 2009-2014 keterwakilan perempuan di dprd kota Probolinggo mencapai 10 orang perempuan, jumlah ini kemudian berkurang hingga separuhnya pada tahun 2014-2019 yakni hanya ada 5 orang perempuan, sementara yang terbaru yakni pada tahun 2019-2024 jumlah perempuan yang menjabat berkurang kembali menjadi 4 orang saja. Hal ini disebabkan oleh masih kentalnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat kota probolinggo sehingga cenderung lebih mempercayai calon laki laki dari pada perempuan, masyarakat masih menganggap kader perempuan tidak lebih kompeten dalam mengemban amanah jabatan nantinya ketimbang kader laki-laki.

Sedangkan pada tubuh beberapa partai tersebut sendiri juga masih minim keterwakilan perempuannya, sebagai buktinya adalah keterwakilan kader perempuan pada partai tersebut di tingkat DPRD, pada partai PKB yang memiliki 6 kursi, tidak ada satupun kader perempuan yang menjabat, pada partai PDI-P juga terjadi hal yang sama dengan partai PKB, 6 kursi yang dimiliki tidak ada satupun kader perempuan yang mengisi, kemudian pada partai GOLKAR yang memiliki kuota 5 kursi 2 diantaranya diisi oleh kader perempuan. ini terlihat dari masih adanya kesenjangan jumlah antara kader laki laki dan perempuan tersebut di kota probolinggo. Sejumlah permasalahan ini juga disebabkan masih melekatnya budaya patriarki pada masyarakat yang kemudian menghambat peranan perempuan dalam politik di Kota Probolinggo.

Di tingkat provinsi dengan jumlah 120 kursi, PKB memiliki kuota 25 kursi 10 diantaranya merupakan kader perempuan partai PKB, sementara itu untuk PDI-P sendiri memiliki jumlah 27 kursi dimana 8 diantara merupakan milik kader perempuan, dan untuk partai GOLKAR sendiri tidak terdapat satupun perwakilan perempuan di provinsi dengan jumlah kuota 13 kursi yang dimiliki diisi semua oleh kader laki -laki. Hal ini membuktikan bahwa pada tingkatan provinsi minimnya keterwakilan perempuan juga terjadi sama seperti pada tingkat kota. Penyebabnya pun sama yakni masih sangat kentalnya masyarakat yang hidup dengan sistem patriarki dan menganggap laki laki lebih dapat dipercaya dari pada perempuan.

Pada tingkat nasional, hal ini ditemukan tidak jauh berbeda, dengan kuota 58 kursi PKB, 128 kursi untuk PDI-P, dan 85 kursi untuk GOLKAR ternyata keterwakilan perempuan didalamnya pun masih saja ditemukan masalah yang sama dengan tingkat kota dan provinsi yakni untuk PKB diisi hanya 8 kursi perempuan, PDI-P 27 kursi, selanjutnya GOLKAR dengan 14 kursi perempuan. meskipun telah ada regulasi yang mengatur terkait peraturan 30% kuota perempuan, masih saja terjadi minimnya keterwakilan perempuan dalam partai politik yang menjabat di struktural pemerintahan baik di daerah, provinsi, bahkan ditingkat Nasional. Maka tak heran sebenarnya jika ditingkatan kota Probolinggo cenderung masih minim karna bahkan ditingkat nasional pun permasalahannya juga masih sama dan belum teratasi. pada dasarnya hal ini disebabkan tak jauh berbeda dengan permasalahan di kota probolinggo yakni kultur masyarakat yang masih menganut sistem patriarki.

Upaya mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia harusnya dijadikan wacana perpindahan indonesia saat ini menuju sistem politik indonesia yang lebih demokratis. Pada hakikatnya, demokrasi memiliki sebuah tujuan untuk mencapai kesetaraan politik bagi setiap warga negara, termasuk kelompok terpinggirkan dan minoritas. Meskipun secara demografis kebanyakan penduduk Indonesia merupakan perempuan, akan tetapi perempuan sering kali menjadi mayoritas yang terpinggirkan secara politik, sosial budaya, dan ekonomi, serta jarang terlibat dalam proses pengambilan setiap keputusan.

contohnya, di Republik Demokratik Kongo, keterwakilan perempuan mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9,2% pada tahun 1999. Situasi ini mengakibatkan rendahnya ratifikasi dan implementasi banyak undang-undang, peraturan, prioritas nasional, dan program pembangunan yang seharusnya merepresentasikan kesetaraan politik, keadilan sosial, dan kepentingan perempuan.

Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan partisipasi politik perempuan secara luas. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan yang memperhatikan kepentingan perempuan, dukungan untuk keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, serta memberikan kesempatan untuk perempuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat.

Penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya menjadi isu retorika, tetapi juga mendapatkan dukungan konkret dalam bentuk langkah-langkah kebijakan yang efektif. Dengan demikian, perempuan Indonesia dapat memiliki suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan politik dan kontribusi mereka dapat diakui secara adil dalam membangun negara yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan bagi semua warganya.

Sistem pemilu memegang peran penting dalam peningkatan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. sebab itu, saat era reformasi di

Indonesia, diimplementasikan tindakan khusus sementara dalam bentuk affirmative action, dengan melibatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Upaya affirmative action ini dianggap sukses meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif, terutama di DPR.

kehidupan nasional yang demokratis sejatinya adalah saat setiap warga negara dapat berperan aktif pada setiap proses politik. Usaha untuk mengontrol partisipasi politik perempuan adalah bagian integral dari mencapai kesetaraan politik dan pemerintahan yang inklusif. Dengan diberikannya kesempatan yang adil dan juga setara pada perempuan untuk terlibat dalam politik, dapat terwujud representasi yang lebih akurat dan beragam dalam pengambilan keputusan publik.

Meskipun affirmative action melalui kuota telah membawa dampak positif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, masih diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perempuan dalam kehidupan politik. Ini termasuk penghapusan hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif, serta pemberdayaan perempuan dalam hal pendidikan politik, akses ke sumber daya, dan kesetaraan kesempatan.

Dengan memastikan partisipasi politik yang lebih sama baik untuk laki laki maupun perempuan, Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan membangun sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap

kepentingan seluruh warga negara, tanpa memandang gender atau kelompok minoritas.

Menurut Miriam Budiarjo dirangkam dalam (choilisin,2007), dalam konsep partisipasi politik secara luas, hal itu dapat dimaknai sebagai aktivitas individu atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam politik. Ini mencakup tindakan seperti halnya memilih pemimpin nasional dan mempengaruhi kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui pesan publik). Beberapa kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik adalah ikut menyumbangkan suara dalam pemilihan umum, datang rapat umum, terlibat dalam partai politik atau kelompok kepentingan, serta berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Semua tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam proses politik dan memengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait.

Dengan demikian, partisipasi politik merupakan suatu bentuk ekspresi kewarganegaraan yang aktif, di mana individu atau kelompok terlibat dalam kehidupan politik dengan tujuan untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan serta memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting dalam demokrasi. Ini adalah salah satu ciri dari modernisasi politik yang terjadi dalam suatu negara. Dalam demokrasi, keputusan politik yang memiliki dampak pada kehidupan warga negara dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, warga negara

memiliki kebebasan untuk menentukan isi keputusan politik masing masing. Sebagaimana dikutip dari Huntington dan Nelson, partisipasi politik merujuk pada kegiatan atau aktivitas warga negara yang berperan sebagai individu dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti kampanye politik, menghadiri pertemuan umum, menyuarakan pendapat melalui protes atau demonstrasi, dan berinteraksi dengan perwakilan politik melalui surat atau pertemuan langsung.

Dalam demokrasi, partisipasi politik yang aktif dan inklusif penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan keputusan politik mencerminkan kepentingan dan aspirasi sebanyak mungkin warga negara. Partisipasi politik yang kuat juga dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka membangun demokrasi yang tangguh, penting bagi pemerintah dan lembaga lainnya untuk menciptakan dan memfasilitasi ruang partisipasi politik yang terbuka dan inklusif bagi seluruh warga negara. Ini melibatkan memastikan akses yang adil ke informasi politik, mempromosikan pendidikan politik yang efektif, menghapuskan hambatan yang menghalangi partisipasi, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses terciptanya keputusan politik.

Dengan demikian, partisipasi politik yang aktif dan beragam adalah salah satu pijakan penting dalam membangun dan memperkuat demokrasi yang



inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara.

Dalam negara demokrasi, adanya partisipasi baik pada perempuan maupun laki-laki dalam perangkaian kebijakan dan pengambilan keputusan sangat penting. Keterlibatan yang seimbang dari kedua jenis kelamin ini berpotensi menciptakan keseimbangan yang akurat dalam masyarakat dan mencapai tujuan menciptakan keadilan.

Keterlibatan perempuan dalam posisi kebijakan dan pengambilan keputusan memiliki dampak positif pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Perempuan dapat membawa perspektif unik yang memperkaya diskusi dan pembuatan kebijakan, serta mengadvokasi kepentingan dan masalah yang lebih khusus bagi mereka. Partisipasi perempuan yang lebih besar juga dapat membantu memperbaiki representasi politik yang adil dan mencerminkan keberagaman populasi.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat membawa perubahan dalam kebijakan yang lebih inklusif dan responsif pada isu-isu persoalan gender. Berbekal pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan pengalaman perempuan, kebijakan dapat dirancang untuk mengatasi kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan akses dan kesempatan, serta masalah lainnya yang berdampak pada perempuan secara khusus.

Keterlibatan perempuan juga mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang melibatkan partisipasi yang merata dan inklusif dari seluruh warga negara. Memastikan partisipasi yang adil dan setara bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik adalah langkah penting dalam mencapai keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, penting untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan proses politik yang akuntabel bagi semua pihak, termasuk perempuan. Seperti yang disebutkan oleh Ballington (2008), penerimaan pandangan perempuan dan partisipasi mereka dalam politik merupakan prasyarat penting untuk kontribusi mereka terhadap pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Partisipasi perempuan dalam ruang publik memiliki dampak yang penting. Ini tidak hanya berarti mewakili kepentingan perempuan di parlemen, tetapi juga berpotensi untuk mengubah dinamika gender dalam ruang politik. Keberadaan perempuan di parlemen dan lembaga politik lainnya dapat membawa perspektif yang berbeda dan mengadvokasi fenomena gender yang berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, dan hak-hak perempuan. Ini dapat membantu mengubah kebijakan dan praktek yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik juga penting untuk mewujudkan representasi politik yang adil dan mencerminkan keragaman masyarakat. Dengan adanya perwakilan perempuan yang lebih baik dalam

lembaga-lembaga politik, warga negara dapat melihat pemimpin dan pengambil keputusan yang lebih mewakili mereka secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik harus berfokus pada pemberdayaan perempuan secara luas, termasuk pendidikan politik, akses yang adil ke sumber daya, penghapusan hambatan struktural dan budaya, dan menciptakan ruang bebas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Dengan mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dan memperhatikan kehadiran mereka dalam politik, kita dapat memperkuat demokrasi, mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.

Dalam Pasal 28C(2) UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk bersama-sama memperjuangkan haknya untuk membangun dirinya, bangsanya, dan bangsanya”, Pasal 3 28D menyatakan: Warga negara mempunyai hak yang besar atas kemungkinan. Namun terlepas dari kenyataan bahwa seringkali ada partai politik yang memiliki pengaruh besar terhadap representasi perempuan, kehadiran mereka dalam politik diperlukan karena stereotip negatif tentang kemampuan perempuan.

Dalam laporan komisi pemilihan umum sumatera selatan terkait keterwakilan perempuan, dijelaskan menurut Kellog *et al.* (2017) mengatakan bahwa di Amerika tingkat perempuan yang menempati jabatan politis lebih

banyak ditemui di kota-kota yang liberal sedangkan kota yang masyarakatnya cenderung lebih religius memiliki lebih sedikit perempuan yang menjabat sebagai politisi. Hal ini hampir sama dengan yang terjadi di kota Probolinggo dimana daerah yang cenderung memiliki tingkat religius tinggi perempuannya jarang menjadi perwakilan dalam parlemen.

Sebagian besar perempuan yang terlibat dalam politik memperoleh dukungan dari keluarga mereka. Banyak dari mereka juga memiliki jabatan penting yang memberi mereka akses langsung ke masyarakat. Misalnya, istri seorang dewan kota, bupati atau ustadzah dengan jamaah ribuan orang.

Keterlibatan perempuan dengan basis massa yang signifikan dapat menjadi aset yang berharga dalam konteks politik. Dalam banyak kasus, mereka dapat menjadi dongkrak partai yang efektif untuk menarik simpati massa. Melalui jaringan dan basis massa yang mereka miliki, mereka dapat memobilisasi dukungan dan mempengaruhi pemilih dalam pemilihan.

Dalam konteks ini, perempuan yang memiliki posisi dan kedudukan di masyarakat dapat menggunakan pengaruh mereka untuk memperjuangkan kepentingan dan isu-isu yang penting bagi perempuan dan masyarakat pada umumnya. Mereka dapat menjadi suara dan perwakilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta mempromosikan partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa partisipasi politik perempuan tidak boleh hanya terbatas pada peran mesin partai, dongkrak partai atau basis

dukungan semata. Perempuan juga harus diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan, dan menduduki posisi-posisi penting dalam struktur politik. Ini akan memastikan bahwa suara dan pengalaman perempuan diwakili secara substansial dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

Selain itu, upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa partisipasi politik perempuan didasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi yang sesuai, bukan hanya pada hubungan keluarga atau status sosial mereka. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem politik serta memastikan kesetaraan dan keadilan dalam kesempatan politik bagi semua warga negara, tanpa memandang gender atau latar belakang sosial.

Penelitian ini menitik fokuskan pengimplementasian kebijakan kuota 30% perempuan pada partai politik yang nantinya memiliki korelasi dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat sebelumnya telah dibahas terkait masih minimnya keterwakilan perempuan pada parlemen meskipun telah ada regulasi yang mengatur.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa telah ada penelitian yang membahas terkait partai politik dan perempuan, akan tetapi masih sedikit yang membahas terkait implementasi keterwakilan perempuan dalam partai politik. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang akan diteliti melalui

penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana partai politik PKB, PDI-P, GOLKAR yang ada di kota probolinggo mengimplementasikan keterwakilan perempuan dilihat dalam perspektif regulasi sesuai dengan UU No 2 tahun 2008 pasal 2 ayat 5 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal penting dalam penelitian ilmiah dan merupakan kunci utama kesuksesan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Bagaimana partai politik PKB, PDI-P, GOLKAR yang ada di kota probolinggo mengimplementasikan keterwakilan perempuan dilihat dalam perspektif regulasi sesuai dengan UU No 2 tahun 2008 pasal 2 ayat 5”

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas Dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian ini adalah guna melihat sejauh mana partai PKB,PDI-P dan GOLKAR menerapkan keterwakilan perempuan dalam partainya dilihat dari perspektif regulasi.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menjadi referensi bagi penelitian seputar partisipasi politik perempuan di tingkatan partai politik
- b. Menghasilkan model penjelasan yang bermanfaat untuk saat menjelaskan variabel yang diteliti.

### **2. Manfaat Praktis**

Dapat menjadi acuan atau literasi dalam upaya untuk mendorong partisipasi politik perempuan di ranah politik lebih jelasnya di partai politik-partai politik yang ada di kota probolinggo

## **E. Sistematika Penulisan**

Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partai politik PKB, PDI-P, GOLKAR yang ada di kota probolinggo mengimplementasikan keterwakilan perempuan dilihat dalam perspektif regulasi sesuai dengan UU No 2 tahun 2008 pasal 2 ayat 5

Bab 2 kajian pustaka menguraikan tentang penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, mengenai partai politik dalam perspektif regulasi dan keterwakilan perempuan

Bab 3 Metode penelitian bab ini membahas terkait metode penelitian sebagai acuan bagaimana mendapatkan data-data partai politik dalam perspektif regulasi dan keterwakilan perempuan. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Bab 4 Hasil dan pembahasan berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, fokus penelitian, analisis dan interpretasi data.

Bab 5 Penutup, kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang dijawab.